

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Bus TransJogja dinyatakan overspeeds apabila melebihi batasan kecepatan yang telah ditentukan yaitu 60 km/jam dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 menit, jika ada yang melebihi batasan tersebut tercatat sebagai pelanggaran pengemudi. Untuk Kasus terbanyak yang sering terjadi di jl raya solo-jogjakarta mencapai 474 kasus dan paling sedikit di jl. Ring road selatan mencapai 33.
2. Fungsi Health, Safety and Environment (HSE) dalam menanggulangi atau mengurangi kecelakaan pekerjaan dibagian maintenance masih kurang. Bisa dilihat dari bagaimana seorang mekanik dalam melakukan perbaikan atau perawatan yang tidak menggunakan APD lengkap, sehingga dapat membahayakan mekanik tersebut. Berbeda jauh dengan dibagian bus, di dalam bus trans jogja HSE sudah berjalan dengan cukup baik, dari motivator driver selalu mengarahkan untuk utamakan keselamatan penumpang dan pengendara lain dan ketika terjadi urgensi segera laporkan ke koordinator lapangan agar cepat ditindaklanjuti.

#### **V.2 Saran**

1. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memaksimalkan pekerjaan dalam pengawasan pada bagian operasional kendaraan untuk mengawasi CCTV.
2. Mengadakan pemberian reward untuk pegawai baik pengemudi, pramugara, staff kantor maupun mekanik yang menaati peraturan kedisiplinan sebagai penghargaan.
3. Pemantauan jangan hanya overspeed saja yang diperhatikan lowerspeed juga perlu diperhatikan karna sangat berpengaruh terhadap head way.
4. Dengan perkembangan zaman perlu dibuat gerbang elektronik di setiap halte supaya data penumpang masuk ataupun turun langsung tercatat ke satu server, sehingga tidak perlu pencatatan menggunakan kertas.
5. Perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut agar kendaraan dapat memenuhi standar operasi yang dibuat PT AMI Transjogja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.